



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka penanganan lanjut usia di daerah secara intensif, menyeluruh dan terpadu perlu dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Jambi ;
- b bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di daerah, perlu disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Jambi ;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA PROVINSI JAMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas
2. Daerah adalah Provinsi Jambi
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi
5. Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi adalah Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Jambi selanjutnya disebut Komda Lansia Provinsi adalah wadah yang melakukan upaya penanganan lanjut usia di tingkat Provinsi

6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jambi
7. Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Komda Lansia Kabupaten/Kota adalah wadah yang melakukan upaya penanganan lanjut usia di tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
KOMISI DAERAH LANJUT USIA PROVINSI**

Pasal 2

- (1) Membentuk Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi sebagai perangkat daerah non struktural.
- (2) Komda Lansia Provinsi merupakan wadah yang melakukan upaya penanganan lanjut usia di tingkat Provinsi

Pasal 3

Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi

Pasal 4

- (1). Komda Lansia Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :
- | | | | |
|----|------------------|---|--|
| 1. | Ketua | : | Wakil Gubernur Jambi ; |
| 2. | Ketua Pelaksana | : | Ketua Bappeda ; |
| 3. | Wakil Ketua I | : | Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi |
| 4. | Wakil Ketua II | : | Kepala Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi |
| 5. | Sekretaris | : | Tenaga Senior Penuh Waktu (Pensiunan Eselon II / III) |
| 6. | Wakil Sekretaris | : | Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jambi |
| 7. | Anggota | : | a. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi ;
b. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ;
c. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi ;
d. Dinas perhubungan Provinsi Jambi ;
e. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi ;
f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi ;
g. Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Jambi ;
h. Kanwil Departemen Agama Provinsi Jambi ;
i. Perwakilan Dunia Usaha ;
j. LSM yang menangani Lanjut Usia ; dan
k. Unsur Masyarakat |
- (2). Susunan keanggotaan Komda Lansia Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas yang terdiri atas unsur pemerintah daerah dan masyarakat yang berjumlah paling banyak 25 (dua puluh lima) orang
- (3) Keanggotaan Komda Lansia Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Keanggotaan Komda Lansia Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, proram, kegiatan, dan langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia sesuai pedoman, strategi, program dan kegiatan yang ditetapkan Komisi Nasional Lanjut Usia, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah ;
- b Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Gubernur ;
- c Memantau pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
- d Mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia di provinsi ;

- e Menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan Lanjut Usia
- f Menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia ;
- g Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam kegiatan Komda Lansia Provinsi ;
- h Mengadakan kerjasama regional dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dalam keanggotaan Komda Lansia Provinsi ;
- i Melakukan sosialisasi, advokasi dan mediasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adapt, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan
- j Memfasilitasi pembentukan Komda Lansia Kabupaten/Kota ; dan
- k Memfasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lanjut Usia Provinsi.

Pasal 6

Ketua Komda Lansia Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menetapkan rincian tugas masing-masing anggota Komda Lansia Provinsi dalam Peraturan Tata Tertib Komda Lansia Provinsi

BAB III

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Program penanganan Lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, secara terpadu dengan Program Pemberdayaan Masyarakat yang ada dengan transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas, serta memperhatikan nilai agama dan budaya/norma masyarakat.
- (2) Program Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fasilitas non-instruktif, serta dapat memperkuat, meningkatkan, dan mengembangkan potensi masyarakat.
- (3) Program penanganan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitik beratkan aspek penanganan lanjut usia sesuai dengan peran masing-masing anggota Komda Lansia.

Pasal 8

Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a Pimpinan Masyarakat (community leaders) yaitu para pemimpin masyarakat baik formal maupun informal seperti Ketua RT, Ketua RW, Kepala Adat, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, dan Kader Pemberdayaan Masyarakat ;
- b Organisasi Masyarakat (community organization) yaitu organisasi, lembaga, atau kelompok masyarakat seperti Palang Merah Remaja (PMR), Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lainnya ;
- c Dana Masyarakat (community fund) yaitu dana-dana masyarakat seperti dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang digunakan bagi penanganan lanjut usia ;
- d Sarana dan prasarana milik Masyarakat (community material) yaitu sarana dan prasarana seperti ruang pertemuan di balai desa sebagai tempat musyawarah ;
- e Pengetahuan Masyarakat (knowledge community) yaitu pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi yang dapat didayagunakan untuk kegiatan penanganan lanjut usia seperti lomba mengarang dan usaha ekonomi produktif (UEP) ;
- f Teknologi Masyarakat (community technology) yaitu teknologi yang dimiliki masyarakat seperti pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) dan cara berinteraksi masyarakat berdasarkan kearifan lokal ; dan

- g Pengambilan keputusan Masyarakat (community decision making) yaitu pengambilan keputusan oleh masyarakat melalui proses identifikasi, perencanaan, dan pemecahan masalah penanganan lanjut usia.

Pasal 9

- (1) Program pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berkaitan dengan pelibatan aktif partisipasi masyarakat agar tahu, mau, dan mampu menangani lanjut usia.
- (2) Pelibatan aktif partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Masyarakat secara aktif dalam penanganan lanjut usia melalui lembaga kemasyarakatan, badan permusyawaratan desa, kader pemberdayaan masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, dan swasta.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 10

Komda Lansia Provinsi Jambi melaporkan pelaksanaan penanganan lanjut usia di Provinsi kepada Gubernur sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali

BAB V PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pembentukan Komda Lansia dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan lanjut usia di provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian petunjuk pelaksanaan, bimbingan, supervisi, monitoring dan evaluasi penanganan lanjut usia di provinsi.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan penyelenggaraan penanganan lanjut usia di provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan penanganan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KOMISI DAERAH LANJUT USIA KABUPATEN/KOTA

Pasal 13

- (1) Di Kabupaten/kota dibentuk Komisi Lanjut Usia Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan pembentukan organisasi dan tata kerja Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Hubungan Kerja Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi dengan Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten/Kota bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif
- (2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali diadakan rapat koordinasi antara Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi dengan Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten/Kota.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota Komda Lansia Provinsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik di lingkungan Komda Lansia Provinsi maupun dalam hubungannya dengan instansi pemerintah dan atau perangkat daerah serta instansi/lembaga lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota Komda Lansia Provinsi mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Apabila dipandang perlu, Komda Lansia Provinsi dapat mengikut sertakan pihak-pihak lain diluar keanggotaannya untuk hadir dalam rapat-rapat koordinasi.

Pasal 16

- (1) Ketentuan lebih lanjut tata kerja operasional Komda Lansia Provinsi diatur oleh Komda Lansia Provinsi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Peraturan tata kerja tersebut pada ayat (1) merupakan pedoman teknis operasional sebagai penjabaran dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2006 tentang Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 16 Juni 2009

GUBERNUR JAMBI,

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 16 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

A. MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 22

